



Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru

Yuni Kastika¹, Adianto²

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau

Received: 13 Agustus 2022

Revised: 16 Agustus 2022

Accepted: 24 Agustus 2022

Abstract

This research is motivated by the Pekanbaru City government's policy to reorganize the potential of local taxes, one of which is an effort to increase local revenue through the land and building tax sector. This study aims to analyze the Strategy of the Regional Revenue Agency in Implementing Mayor Regulation Number 114 of 2020 in Pekanbaru City. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. This study uses Robbins' theory in Yunus (2016) with four indicators, namely: innovation strategy, market differentiation strategy, outreach strategy, and cost control strategy. Based on the results of the study, it can be concluded that the strategy of the regional revenue agency in implementing mayoral regulations number 114 of 2020 in Pekanbaru City has not run optimally. The inhibiting factors in carrying out this strategy are incomplete data collection, and the lack of socialization costs. So that this has an influence on the Strategy of the Regional Revenue Agency in Implementing Mayor Regulation Number 114 of 2020 in the city of Pekanbaru..

Keywords: Strategy, Organization and Policy Implementation

(*) Corresponding Author:

yuneikastika@gmail.com

How to Cite: Kastika, Y., & Adianto, A. (2022). Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 560-566. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7081028>.


PENDAHULUAN

Wabah Pandemi covid-19 semakin marak terjadi di Indonesia hal ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan, dan saat pandemi ini masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi masyarakat yang bekerja hanya sebagai petani, pedagang dan buruh biasa, karna adanya wabah ini masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah atau disebut juga dengan PSBB, sehingga daya beli masyarakat menurun, dan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dimana pada masa wabah pandemi covid-19 terdapatnya penurunan yang signifikan terhadap sektor pajak bumi bangunan. Pemerintah kota pekanbaru mengeluarkan suatu kebijakan melalui surat edaran walikota yang mana untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan. Tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020 tentang pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan akibat dampak corona virus disease 19 (Covid-19) dikota pekanbaru. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh barang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.



Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru membuat suatu kebijakan karena berdampak pada masa pandemi yang mana masyarakat susah dalam ekonomi sehingga dengan adanya Stimulus bisa meringankan pembayaran pajak bumi bangunan bagi wajib pajak. Stimulus merupakan insentif bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah, para wajib pajak tersebut diberikan diskon senilai Rp. 0 (nol rupiah) alias digratiskan. Dimana masa pandemi Covid-19 masih belum usai, Sehingga Badan Pendapatan Daerah memperpanjang Stimulus bagi Wajib Pajak (WP) dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2) dari 1 Juli hingga 30 September 2021. Stimulus berupa pemberian dan pengurangan bagi seluruh denda pajak dari total jumlah tahun tertunggak pajak, Wajib Pajak hanya menyetorkan pokok pajak saja. Wajib pajak PBB dengan nilai pajak Rp.100.000 (seratus ribu) ke bawah bebas dari bayar pajak, Kebijakan Walikota memberikan Stimulus diskon sebesar 100 persen untuk tahun berjalan ini. Pemerintah kota juga memberi insentif kepada wajib pajak lainnya yang punya penghasilan beragam, Masyarakat yang ekonominya dibawah digratiskan, ada yang menengah dan yang mampu juga mendapat pengurangan atau diskon pembayaran pajak PBB-P2. Badan Pendapatan Daerah membuat kebijakan melalui surat edaran didalam peraturan walikota Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan akibat dampak corona virus *disease* 19 (Covid-19) dikota pekanbaru, dengan begitu BAPENDA beserta UPT dan dibantu bersama RT dan RW untuk menyebar luaskan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Keseluruh Wajib Pajak. Terdapat surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pada 2021 disebarakan melalui RT/RW setempat dengan jumlah keseluruhan 277,961, yang mana SPPT diberikan kepada semua jenis buku.



Sumber Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2020

Gambar 1.1 Grafik Target Dan Realisasi Tahun Pajak PBB-P2 Tahun 2019-2020 Kota Pekanbaru

Berdasarkan gambar Grafik 1.1 di atas menjelaskan bahwa data pajak bumi dan bangunan dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan, namun realisasi pajak tersebut memiliki target dengan jumlah yang berbeda di setiap tahunnya. Pada data tahun 2019 target dan realisasi sangat jauh berbeda dengan tahun 2020 dimana target naik dari pada tahun sebelumnya sehingga pencapaian sangat menurun pada masa pandemi. dijelaskan bahwa pada tahun 2019 target Pajak bumi bangunan Kota Pekanbaru sebesar Rp. 130.061.415.773 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 132.709.013.913. Hingga pada tahun 2020 terdapat peningkatan target Pajak Pajak

bumi bangunan Kota Pekanbaru sebesar Rp. 297.057.589.810 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 115.007.706.893.

Strategi yang telah dilakukan Bapenda dalam Pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) kepada wajib pajak di Kota Pekanbaru
2. Meletakkan spanduk/baleho di beberapa kantor camat atau lurah setempat, guna masyarakat mengetahui bahwa pihak Bapenda memberikan keringanan dalam pembayaran PBB-P2 bagi wajib pajak sosialisasi bersama camat dan lurah setempat.
3. Menyebarkan pemberitahuan stimulus melalui media sosial

Dari empat strategi diatas, Bapenda Kota Pekanbaru mengatakan bahwa 90% sudah dijalankan oleh pihaknya. Dimana pelaksanaan dari strategi tersebut meliputi: Memberikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Kota Pekanbaru mencapai (35%), Meletakkan spanduk/baleho disetiap kantor camat atau lurah setempat guna masyarakat mengetahui bahwa pihak Bapenda memberikan keringanan dalam pembayaran PBB-P2 bagi wajib pajak (15%), Melakukan sosialisasi bersama camat, lurah dan Rt/Rw setempat (25%), Serta Menyebarkan pemberitahuan stimulus melalui media (15%).

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terus memilih strategi-strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan secara optimal maka dibuat perencanaan salah satunya menyebarkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi ke beberapa kecamatan serta mengundang lurah dan RT/RW setempat. Namun pihak Bapenda Kota Pekanbaru belum sepenuhnya mensosialisasikan kepada masyarakat wajib pajak, sehingga banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya pemberian dan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Yang dimana kebijakan BAPENDA membuat program Stimulus ini guna masyarakat mengetahui bahwasannya pada masa pandemi *Covid-19* disaat penghasilan berkurang, banyak tuntutan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk membayar pajak. Maka dari itu pemerintah Bapenda Kota Pekanbaru meringankan pembayaran pajak bumi bangunan bagi wajib pajak, program ini akan terus diperpanjang berdasarkan keputusan walikota pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini menggunakan analisis pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Informan penelitian ditentukan dengan Teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk Analisa data dilakukan dengan menggunakan model analisis fenomenologi creswell yang dikenal sebagai *the data analisis spiral* yang mana dikelompokkan lagi kedalam empat langkah analisis setelah pengumpulan data (*data collection*), *data managing*, *reading memoing*, *describing classifying interpreting*, *representing visualizing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020 Di Kota Pekanbaru

Hadirnya Covid-19 diawal 2020, menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan tindakan seperti memberikan keringanan untuk masyarakat wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga Badan Pendapatan Daerah membuat program Stimulus yang dimana program tersebut memudahkan wajib pajak dalam perekonomian yang sedang menurun seperti ini, dengan adanya strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah peneliti menemukan bahwa indikator Inovasi sangat mempengaruhi pencapaian 3 indikator lainnya dalam proses pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada masyarakat wajib pajak.

Setelah dirangkum, hasil penelitian Strategi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah dalam pemberian dan pengurangan pembayaran PBB-P2 di Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19 kemudian akan dideskripsikan dengan indikator Strategi organisasi menurut Robbins dalam Yunus 2016, ada empat pilar dalam mengoperasikan program yaitu:

Strategi Inovasi

Strategi inovasi khususnya berkaitan dengan mengutamakan inovasi sebagai sumber bersaing, barangkali strategi ini dirumuskan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adanya program stimulus yaitu pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan inovasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat wajib pajak dalam pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan pada masa pandemi serta membuat inovasi memudahkan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 melalui *e-commorce* yang menjadi salah satu upaya untuk terealisasinya tujuan yang akan dicapai oleh Bapenda Kota Pekanbaru. Yang dimana Bapenda sudah berupaya sebaik mungkin dalam membuat strategi inovasi tersebut karena diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan wajib pajak Bapenda membuat inovasi untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan melalui *handphone*. Namun dibalik itu masih terdapat kendala dalam pelaksanaan strategi inovasi ini, dan terdapat bukti bahwasannya dilapangannya seperti *e-commerce* tadi.

Strategi Diferensiasi Pasar

Strategi ini tidak mesti dengan menciptakan produk atau jasa yang berkelas tinggi atau mahal, strategi ini biasanya diperkuat dengan iklan, segmentasi pasar, dan permainan harga. Bapenda Kota Pekanbaru melakukan penyebaran informasi mengenai program stimulus melalui sosialisasi disetiap kecamatan dengan mengundang lurah dan RT/RW setempat, sosialisasi turun langsung kerumah rumah wajib pajak, dan menyebarluaskan melalui sosial media seperti instagram mengenai informasi program pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan diBapenda Kota Pekanbaru. Tujuan yang akan dicapai oleh Bapenda Kota Pekanbaru untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali pendapatan asli daerah melalui sektor pajak bumi bangunan dikatakan sudah cukup baik, karena diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan wajib pajak dan implementor yang ikut bergabung dalam menjalankan strategi diferensiasi pasar

tersebut adanya sosialisasi pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan disetiap kecamatan, yang kedua adanya sosialisasi turun kerumah wajib pajak, serta menyebarluaskan informasi mengenai program stimulus melalui media sosial.

Strategi Jangkauan

Strategi jangkauan adalah penetapan ruang lingkup pasar yang akan dilayani oleh organisasi seperti ragam atau jenis konsumen, cakupan geografisnya, dan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan oleh suatu organisasi kepada masyarakat. Dalam mewujudkan Strategi jangkauan dalam Mengimplementasikan Perwako Nomor 114 tersebut Bapenda melakukan kegiatan sejauh mana strategi jangkauan mengenai pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan yang dinamakan dengan program stimulus sampai kepada wajib pajak. Posko pembayaran PBB-P2 hanya dibuat 3 posko, sehingga tidak semua dapat terjangkau, yang dimana Kota Pekanbaru memiliki 15 Kecamatan. diketahui bahwa, mengenai strategi jangkauan Bapenda Kota Pekanbaru yang menjadi salah satu upaya untuk terealisasinya tujuan yang akan dicapai oleh Bapenda Kota Pekanbaru untuk meningkatkan dan memperbaiki pendapatan asli daerah melalui sektor pajak bumi bangunan dikatakan belum terealisasikan dengan baik, karena diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan wajib pajak dan implementor yang ikut bergabung untuk menjalankan strategi jangkauan tersebut bahwasannya Bapenda Kota Pekanbaru kurang menjangkau masyarakat wajib pajak terkait program pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan dikarenakan posko pembayaran yang masih kurang.

Strategi Pengendalian Biaya

Strategi pengendalian biaya adalah sejauh mana perusahaan mengontrol biaya atau anggaran secara ketat. Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran merupakan komponen utama dalam suatu kegiatan. Strategi ini sangat penting ketika Bapenda harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Untuk program pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan Bapenda Kota Pekanbaru tidak ada menetapkan anggaran dana, dikarenakan program ini berupa pengeluaran jadi tidak ada anggaran dana yang dibuat. Mengenai strategi pengendalian biaya Bapenda Kota Pekanbaru yang menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari program pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan dikatakan belum terealisasikan dengan baik. Karena walaupun program stimulus ini tidak adanya anggaran dana, setidaknya dengan biaya yang sedikit untuk program pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan, Bapenda Kota Pekanbaru mampu mengontrol biaya yang secukupnya hingga menjalankan sosialisasi tersebut dengan merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan dalam pelaksanaannya hingga sampai saat ini tujuan peningkatan pendapatan asli daerah dalam bidang sektor pajak bumi bangunan belum sepenuhnya terealisasikan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator yaitu, pertama dari kriteria diferensiasi pasar terdapat

sosialisasi yang tidak merata, yang kedua strategi jangkauan bahwasannya Bapenda Kota Pekanbaru masih kurang menjangkau masyarakat wajib pajak, dan ketiga kriteria strategi pengendalian biaya Bapenda Kota Pekanbaru tidak memiliki anggaran dana untuk program stimulus, dikarenakan program ini adalah program pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2019). STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PASER.
- Amil, A., Hidayat, A. H. A., & Ningsih, N. H. I. (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Lombok Barat). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- AS, M. R., & Larasati, D. C. (2018). Strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam Mengurai Tunggakan Pajak Bumi Bangunan (Pbb). *Reformasi*, 8(2), 109-119
- Asmarita, E., Anwar, A. S., & Dama, M. (2018). STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN SEKTOR PAJAK DI KOTA SAMARINDA.
- BONE, H. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. Station Sumber Makmur Jaya Di Tenggara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 5(1)..
- Freddy *Rangkuti*, 2016, Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT, Edisi Duapuluh. Dua, Cetakan Keduapuluh Dua, PT Gramedia *Pustaka* Utama, Jakarta.
- Devi, S. M., Rahman, A., & Inayah, N. L. (2021). Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 375-383.
- Fauzi, H. M., & Kismadani, F. D. (2019). Pengaruh Motivasi Terhadap Kedisiplinan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. *ACTON*, 15(1), 25-31.
- Kumoro, M. P., & Ariesanti, A. (2017). Potensi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan kota yogyakarta dan kontribusinya terhadap kemandirian daerah. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 75-90.
- Lumbanraja, L. J., & Susanti, M. (2021). PENDAPATAN PAJAK DARI PBB–P2. *Jurnal Ekonomis*, 14(1c).
- Mamuko, E. R., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2018). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Efektivitas Penerimaannya Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(04).
- Nurchaya, E., & Alexandri, M. B. (2020). ANALISIS SWOT STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 257-267.

- Ponulele, A. S. (2016). Analisis Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 4(7).
- Zaro, I. S. (2021). *Analisis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi Covid-19: Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Reza, D. F. K. (2019). *STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENERAPAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PADANG* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)